

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI
RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian dan kerja keras dari aparatur negara dalam mendukung program pembangunan nasional, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Sipil Negara.

Saat ini, Pemerintah Kota Salatiga bersinergi dan berupaya untuk Dalam melaksanakan percepatan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pemerintah Kota Salatiga memerlukan strategi maupun rencana yang tepat. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 dan dalam rangka percepatan pembayaran Gaji Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kota Salatiga berencana mencairkan Tunjangan Hari Raya paling cepat pada 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya, dan Gaji ketiga belas pada Bulan Juni 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka memberi kepastian hukum atas pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga telah menyusun rancangan peraturan tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Penyusunan rancangan peraturan tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 ini telah melibatkan berbagai pihak yang berkontribusi yang terdiri dari beberapa stakeholder. Keberhasilan penyusunan dokumen ini pula tidak lepas dari sinergi dari stakeholder terkait di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar dalam mewujudkan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....4

 A. Latar Belakang.....4

 B. Identifikasi Masalah4

 C. Tujuan Penyusunan.....4

 D. Dasar Hukum.....5

BAB II POKOK PIKIRAN.....6

BAB III MATERI MUATAN.....7

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....7

 B. Ruang Lingkup Materi.....7

BAB IV PENUTUP8

 A. Kesimpulan8

 B. Saran8

DAFTAR PUSTAKA.....9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga merupakan salah satu isu strategis dan menjadi agenda penting di Kota Salatiga. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka percepatan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Sipil Negara telah dilakukan dengan baik, namun belum terdapat peraturan/kebijakan tentang petunjuk teknis mengenai hal tersebut.

Mengingat pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Kota Salatiga tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

B. Identifikasi Masalah

Belum terdapat peraturan/kebijakan tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 yaitu sebagai pedoman dalam pencairan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 yang meliputi:

1. Peruntukan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
2. Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
3. Dasar gaji Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
4. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
5. Sumber dana pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dibuat sebagai pedoman pencairan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan beberapa aspek yaitu :

1. Sasaran

- a. Tersusunnya Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
- b. Tersusunnya strategi dan koordinasi penyelenggaraan percepatan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- c. Terwujudnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

2. Jangkauan mencakup peruntukan, besaran, dan dasar atas pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

3. Arah pengaturan

- a. Tercapainya percepatan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- b. Mendorong peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 meliputi :

1. Strategi percepatan dan target pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
2. Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Salatiga memerlukan legalisasi Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. Kebutuhan ini dalam rangka mempercepat pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tahun 2026.

B. Saran

Pemerintah Kota Salatiga melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026;

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA SALATIGA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KOTA SALATIGA,



AGUNG HENDRATMIKO, ST, MT.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710904 199703 1 002